



**PUTUSAN**

**Nomor 183 /Pid.Sus/2017/PN.Amb.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ANDRI MAINAKE Alias ANDRE.  
Tempat lahir : Ambon.  
Umur/Tgl lahir : 38 Tahun/ 08 Januari 1979.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Amahusu RT 001/RW 001,Kec.Nusaniwe,Kota Ambon;  
Agama : Kristen Protestan.  
Pekerjaan : Pengemudi.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Februari 2017 sampai dengan 13 Maret 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2017 sampai dengan tanggal 22 April 2017 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 23 April 2017 sampai dengan tanggal 22 Mei 2017 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Mei 2017 sampai dengan tanggal 28 Mei 2017 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 23 Mei 2017 sampai dengan tanggal 21 Juni 2017 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 22 Juni 2017 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2017 ;

Terdakwa di dampingi oleh DJ.C.BATMOMOLIN,SH, adalah Advokat / Pen asehat Hukum pada Kantor Yayasan Pos Bantuan Hukum Ambon, Alamat di BTN Waitatiri, Blok D VI No 6 Negeri Suli, Kecamatan Salahutu,Kabupaten Maluku Tengah ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 183/Pid,Sus/2017/PN.Amb, tanggal 23 Mei 2017, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 183/Pid,Sus/2017/PN.Amb, tanggal 24 Mei 2017, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi -saksi, Terdakwa serta memperhatikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ANDRI MAINAKE Alias ANDRE, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersetubuh dengan seorang wanita yang bukan istrinya padahal diketahuinya atau sepatutnya diduganya bahwa umur wanita itu belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas bahwa belum waktunya untuk dikawinkan” ssebagaimana diatur dalam pasal 287 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :  
1 (satu) buah HP Samsung Duos warna putih “dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban” ;
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah p 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan oleh Penesehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis tertanggal 13 Juli 2017 di depan persidangan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM 77/ Ambon/05/ 2017, sebagai berikut:

## DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa ANDRI MAINAKE Alias ANDRE, pada hari Sabtu, tanggal 09 Agustus 2014 sekitar pukul 03.00 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, yang bertempat di dalam kamar tidur korban sendiri yang beralamat di Dusun Nahel RT 001 /RW 001 Desa Amahusu, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon atau setidak-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon “**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak untuk melakukan dengannya atau dengan orang lain**”, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa bisa ada di dalam kamar tidur korban yaitu korban saat itu sedang tidur tiba-tiba korban kaget dengan jendela kamar teerbuka dimana teerdakwa sendiri membukanya dari luar lalu terdakwa pun masuk



kedalam kamar korban, lalu korban berkata kepada terdakwa "ose mau bikin apa disini" (kamu mau bikin apa disini) dan saat itu terdakwa tidak menjawabnya lalu terdakwa menyuruh korban turun dari tempat tidur dan terdakwa membuka tikar lalu menyuruh korban tidur dan setelah itu terdakwa membuka celana korban lalu terdakwa menyetyubuhi korban ;

- Bahwa pada hari itu baru pertama kali terdakwa masuk kedalam kamar korban dan kemudian terdakwa menyetyubuhi korban sebanyak 2 (dua) kali dimana caranya yaitu persetyubuhan pertama terdakwa membuka tikar dilantai lalu terdakwa menyuruh korban tidur diatasnya setelah itu terdakwa membuka celana Jeans pendek yang korban kenakan saat itu lalu terdakwa menindih tubuh korban dari atas sambil memasukkan kemaluannya didalam kemaluan korban, selanjutnya terdakwa menggerakkan pantatnya maju mundur hingga beberapa kali dan tiba-tiba terdakwa mencabut kemaluannya sambil menumpahkan air spermanya diatas lantai setelah itu korban memakai celana korban dan terdakwa keluar dari kamar melalui jendela, setelah diluar korban melihat terdakwa sambil mengisap rokok, dan tidak lama kemudian terdakwa kembali masuk kedalam kamar dan menyuruh korban tidur diatas tikar lagi lalu terdakwa kembali membuka celana korban dan selanjutnya melakukan perbuatan yang sama yaitu menindih tubuh korban dari atas dan memasukkan kemaluannya di dalam kemaluan korban lagi, lalu terdakwa menggerak-gerakkan pantatnya sampai air spermanya keluar dan terdakwa menupahkannya diatas lantai lagi, setelah itu terdakwa pergi pergi keluar melalui jendela kamar korban sambil berkata kepada korban "Jangan bilang-bilang par Mama" lalu korbanpun menutup jendela kamar korban dan kembali tidur ;
- Bahwa saat itu jendela kamar dalam keadaan terkunci, namun grendelnya sudah tidak bagus lagi dan bisa di buka dari luar ;
- Bahwa saat itu korban ada menyuruh terdakwa untuk tidak masuk dengan berkata "*Andi keluar jang nanti mama dapa tau nanti dapa pukul*" namun terdakwa tidak mau mendengarnya dan terus masuk ;
- Bahwa saat itu terdakwa tidak melakukan kekeasan atau ancaman kekerasan terhadap korban hanya saja terdakwa memaksa membuka celana korban dimana korban sudah menahan celana korban dan sambil berkata "*hiiii.....jang*" namun terdakwa tetap melepaskan celana korban sambil berkata "*sudah buka cepat-cepat saja* "
- Bahwa saat itu terdakwa tidak ada menjanjikan sesuatu terhadap korban.
- Bahwa pada saat terdakwa selesai menyetyubuhi korban lalu terdakwa keluar dari kamar dimana saat itu korban langsung menutup jendela kamar dan menguncinya karena grendel kuncinya sudah tidak bagus lagi sehingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bisa membuka jendela kamar korban lagi dan saat itu korban sempat melaang terdakwa untuk tidak masuk lagi kedalam kamar tetapi terdakwa tidak mau menuruti dan tetap masuk kedalam kamar lalu terdakwa mau membuka jendela korban lagi dan korbanpun saat itu tidak mau dimana korban sempat menahan celana korban namun karena terdakwa paksa membukanya sehingga terdakwa bisa membuka celana korban dan menyetubuhi korban lagi.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami robekan pada selaput darah sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : VER/49/II/2017/Rumkit, tanggal 22 Februari 2017 yang ditandatangani oleh dr.DYAH FITRIAH.M, dengan hasil pemeriksaan dalam sebagai berikut :

Tampak selaput darah tidak utuh, robekan lama pada seluruh arah semua jarum jam sampai dasar.

Kesimpulan :

Tampak selaput darah tidak utuh, robekan lama pada seluruh arah semua jarum jam sampai dasar diakibatkan kekerasan tumpul ;

- Bahwa korban Velia Petresia Manuhuttu adalah anak dibawah umur sebagaimana dapat dibuktikan dengan Kutipan Akte Kelahiran nomor 1293/DISP/JT/2003 yang menerangkan di Jakarta pada tanggal 5 November tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan telah lahir FELIS AGNES THUMURY anak kesatu perempuan dari suami istri TUHUMURY MARKUS dan RUTUMALESSY ELIANE, dengan demikian maka ketika tindak pidana di lakukan oleh terdakwa pada tanggal 9 Agustus 2014, usia korban baru mencapai 14 (empat belas) tahun.

----- Perbuatan tersebut oleh terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 201, tentang Perlindungan Anak ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ANDRI MAINAKE Alias ANDRE, pada hari Sabtu, tanggal 09 Agustus 2014 sekitar pukul 03.00 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 yang bertempat di dalam kamar tidur korban sendiri yang beralamat di Dusun Nahel RT 001 /RW 001 Desa Amahusu, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon atau setidak-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon "*bersetubuh dengan seorang wanita yang bukan istrinya, padahal diketahuinya atau sepatutnya diduganya bahwa umur wanita itu belum lima belas tahun atau kalau umumnya tidak jelas bahwa belum waktunya untuk dikawinkan*", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan caara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa bisa ada di dalam kamar tidur korban yaitu korban saat itu sedang tidur tiba-tiba korban kaget dengan jendela kamar teerbuka



dimana terdakwa sendiri membukanya dari luar lalu terdakwa pun masuk kedalam kamar korban, lalu korban berkata kepada terdakwa "ose mau bikin apa disini" (kamu mauu bikin apa disini) dan saat itu terdakwa tidak menjawabnya lalu terdakwa menyuruh korban turun dari tempat tidur dan terdakwa membuka tikar lalu menyuruh korban tidur dan setelah itu terdakwa membuka celana korban lalu terdakwa menyetyubuhi korban ;

- Bahwa pada hari itu baru pertama kali terdakwa masuk kedalam kamar korban dan kemudian terdakwa menyetubuhi korban sebanyak 2 (dua) kali dimana caranya yaitu persetujuan pertama terdakwa membuka tikar dilantai lalu terdakwa menyuruh korban tidur diatasnya setelah itu terdakwa membuka celana Jeans pendek yang korban kenakan saat itu lalu terdakwa menindih tubuh korban dari atas sambil memasukkan kemaluannya didalam kemaluan korban, selanjutnya terdakwa menggerakkan pantatnya maju mundur hingga beberapa kali dan tiba-tiba terdakwa mencabut kemaluannya sambil menumpahkan air spermanya diatas lantai setelah itu korban memakai celana korban dan terdakwa keluar dari kamar melalui jendela, setelah diluar korban melihat terdakwa sambil mengisap rokok, dan tidak lama kemudian terdakwa kembali masuk kedalam kamar dan menyuruh korban tidur diatas tikar lagi lalu terdakwa kembali membuka celana korban dan selanjutnya melakukan perbuatan yang sama yaitu menindih tubuh korban dari atas dan memasukkan kemaluannya di dalam kemaluan korban lagi, lalu terdakwa menggerak-gerakkan pantatnya sampai air spermanya keluar dan terdakwa menupahkannya diatas lantai lagi, setelah itu terdakwa pergi pergi keluar melalui jendela kamar korban sambil berkata kepada korban "Jangan bilang-bilang par Mama" lalu korbanpun menutup jendela kamar korban dan kembali tidur ;
- Bahwa saat itu jendela kamar dalam keadaan terkunci, namun grendelnya sudah tidak bagus lagi dan bisa di buka dari luar ;
- Bahwa saat itu korban ada menyuruh terdakwa untuk tidak masuk dengan berkata "*Andi keluar jang nanti mama dapa tau nanti dapa pukul*" namun terdakwa tidak mau mendengarnya dan terus masuk ;
- Bahwa saat itu terdakwa tidak melakukan kekeasan atau ancaman kekerasan terhadap korban hanya saja terdakwa memaksa membuka celana korban dimana korban sudah menahan celana korban dan sambil berkata "*hiiii.....jang*" namun terdakwa tetap melepaskan celana korban sambil berkata "*sudah buka cepat-cepat saja* "
- Bahwa saat itu terdakwa tidak ada menjanjikan sesuatu terhadap korban.
- Bahwa pada saat terdakwa selesai menyetubuhi korban lalu terdakwa keluar dari kamar dimana saat itu korban langsung menutup jendela kamar dan



menguncinya karena grendel kuncinya sudah tidak bagus lagi sehingga terdakwa bisa membuka jendela kamar korban lagi dan saat itu korban sempat melaang terdakwa un tuk tidak masuk lagi kedalam kamar tetapi terdakwa tidak mau menuruti dan tetap masuk kedalam kamar lalu terdakwa mau membuka jemdela korban lagi dan korbanpun saat itu tidak mau dimana korban sempat menahan celana korban namun karena terdakwa paksa membukanya sehingga teerdakwa bisa membuka celana korban dan menyetubuhi korban lagi.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami robekan pada selaput darah sebaagaimana Visum Et Repertum Nomor : VER/49/II/2017/Rumkit, tanggal 22 Februari 2017 yang ditandatangani oleh dr.DYAH FITRIAH.M, dengan hasil pemeriksaan dalam sebagai berikut :

Tampak selaput darah tidak utuh, robekan lama pada seluruh arah semua jarum jam sampai dasar.

Kesimpulan :

Tampak selaput darah tidak utuh, robekan lama pada seluruh arah semua jarum jam sampai dasar diakibatkan kekerasan tumpul ;

- Bahwa korban Velia Petresia Manuhuttu adalah anak dibawah umur sebagaimana dapat dibuktikan dengan Kutipan Akte Kelahiran nomor 1293/DISP/JT/2003 yang menerangkan di Jakarta pada tanggal 5 November tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan telah lahir FELIS AGNES THUMURY anak kesatu perempuan dari suami istri TUHUMURY MARKUS dan RUTUMALESSY ELIANE,dengan demikian maka ketika tindak pidana di lakukan oleh terdakwa pada tanggal 9 Agustus 2014, usiah korban baru mencapai 14 (empat belas) tahun.

----- Perbuatan tersebut oleh terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 287 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi FELIS AGNES TUHUMURY Alias FELIS.

- Bahwa saksi dalam kondisi sehat dan bersedia meberi keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi mengerti hadir di persidangan untuk memberi keterangan sehubungan dengan masalah pesetubuhan yang di lakukan terhadap diri saksi oleh terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Agustus 2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 03.00 wit bertempat di dalam kamar tidur saksi sendiri bertempat di Dusun Nahel RT 001/RW 001 Desa Amahusu, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon ;

- Bahwa sebelumnya saksi kenal terdakwa pada saat saksi tinggal di rumah orang tuanya terdakwa namun saksi tidak memiliki hubungan apa-apa dengannya ;
- Bahwa karak rumah terdakwa berdekatan dengan tempat tinggal saksi ;
- Bahwa sebelum kejadian terdakwa belum pernah masuk kedalam kamar tidur saksi ;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan pacaran dengan terdakwa atau ikatan perkawinan ;
- Bahwa saksi masih berstatus siswa sedangkan terdakwa sudah memiliki seorang istri dan anak ;
- Bahwa awalnya saksi sementara tidur di dalam kamar tiba-tiba saksi kaget karena jendela kamar terbuka karena dibukakan oleh terdakwa di luar dan terdakwa lalu masuk kedalam kamar saksi dan saksi berkata kepada terdakwa "Ose mau bikin apa disini" (kamu mau bikin apa disini) namun terdakwa tidak menjawab kemudian terdakwa menyuruh saksi turun dari tempat tidur kemudian terdakwa membuka tikar dan menyuruh saksi tidur kemudian terdakwa membuka celana saksi dan terdakwa menyetubuhi saksi;
- Bahwa terdakwa menyetubuhi saksi sebanyak 2 (dua) kali pada saat itu yaitu dengan cara persetubuhan yang pertama yaitu terdakwa membuka tikar di lantai lalu terdakwa menyuruh saksi tidur di atasnya sesudah itu terdakwa membuka celana jeans pendek yang dipakai oleh saksi saat itu kemudian terdakwa menindih saksi dari atas sambil memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi dan menggerakkan pantatnya maju mundur hingga beberapa kali dan tiba-tiba terdakwa mencabut kemaluannya sambil menumpahkan air spermanya diatas lantai kemudian saksi lalu memakai celana dan terdakwa keluar dari kamar melalui jendela, setelah diluar saksi melihat terdakwa sambil mengisap rokok tidak lama kemudian terdakwa kembali masuk kedalam kamar dan menyuruh saksi tidur diatas tikar lagi lalu menindih tubuh saksi dari atas dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi sambil menggerakkan pantatnya sampai air spermanya keluar dan terdakwa menumpahkan diatas lantai lagi setelah itu terdakwa pergi keluar melalui jendela kamar saksi sambil berkata kepada saksi "Jang bilang-bilang par Mama" lalu korbanpun menutup jendela kamar dan kembali tidur ;
- Bahwa saat itu jendela kamar dalam keadaan terkunci namun grendelna



sudah agak rusak sehingga bisa dibuka dari arah luar ;

- Bahwa saat itu saksi ada menyuruh terdakwa untuk tidak masuk dalam kamar dengan berkata “ Andi keluar jang nanti Mama dapa tau nanti dapa pukul” akan tetapi terdakwa tidak menghiraukannya dan tetap masuk kedalam kamar saksi ;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan tindakan kekerasan hanya memaksa saksi untuk membuka celana karena saat terdakwa membuka celana saksi maka saksi sempat menahan celana saksi sambil berkata “Hiiii.....Jang” namun terdakwa tetap melepaskan celana saksi sambil berkata “ Sudah Buka Cepat-Cepat Saja” ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi masih berumur 14 (empat belas) tahun ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

## 2. Saksi ELIANE TUHUMURY Alias ELEN.

- Bahwa saksi tahu diperiksa sebagai saksi karena masalah pesetubuhan dengan anak di bawah umur ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Agustus 2014 sekitar jam 03.00 wit bertempat di dalam kamar tidur saksi sendiri bertempat di Dusun Nahel RT 001/RW 001 Desa Amahusu, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi FELIS AGNES TUHUMURY Alias FELIS, sedangkan pelakunya adalah terdakwa ANDRI MAINAKE Alias ANDRE Alias ANDI ;
- Bahwa saksi korban adalah anak kandung saksi sedangkan terdakwa adalah anak dari pemilik rumah yang saksi tempati sekarang ini ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa dan saksi korban tidak ada hubungan pacaran hanya bertetangga saja ;
- Bahwa saksi korban masih bersekolah sedangkan terdakwa telah memiliki istri dan anakl ;
- Bahwa saksi mendengar ceritera dari saksi korban sendiri ;
- Bahwa saksi tidak tahu sebab apa sehingga terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap diri anak saksi ;
- Bahwa menurut ceritera saksi korban awalnya saksi korban sedang tidur di dalam kamarnya kemudian terdakwa datang dan membuka jendela kamarnya karena kunci jendela tersebut sudah agak rusak sehingga dapat dibuka dari luar lalu terdakwa masuk kedalam kamar kemudian melakukan persetubuhan terhadap saksi korban ;
- Bahwa menurut saksi korban terdakwa menyetubuhi saksi korban sebanyak



2 (dua) kali pada saat itu yaitu dengan cara persetujuan yang pertama yaitu terdakwa membuka tikar di lantai lalu terdakwa menyuruh saksi tidur di atasnya sesudah itu terdakwa membuka celana jeans pendek yang dipakai oleh saksi saat itu kemudian terdakwa menindih saksi dari atas sambil memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi dan menggerakkan pantatnya maju mundur hingga beberapa kali dan tiba-tiba terdakwa mencabut kemaluannya sambil menumpahkan air spermanya diatas lantai kemudian saksi lalu memakai celana dan terdakwa keluar dari kamar melalui jendela, setelah diluar saksi melihat terdakwa sambil mengisap rokok tidak lama kemudian terdakwa kembali masuk kedalam kamar dan menyuruh saksi tidur diatas tikar lagi lalu menindih tubuh saksi dari atas dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi sambil menggerakkan pantatnya sampai air spermanya keluar dan terdakwa menumpahkan diatas lantai lagi setelah itu terdakwa pergi keluar melalui jendela kamar saksi sambil berkata kepada saksi "Jang bilang-bilang par Mama" lalu korbanpun menutup jendela kamar dan kembali tidur ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban menjadi trauma karena perilakunya berubah dan semakin pendiam ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi korban masih berumur 14 (empat belas) tahun dan menurut saksi seumur itu belum pantas untuk disetubuhi ;
- Bahwa saksi baru dapat melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib karena saksi baru mengetahuinya karena saksi mendapat pesan singkat dari seseorang yang tidak dikenal di HP milik saksi korban ketika saksi korban baru pulang sekolah yang isi SMS tersebut yaitu " BT ZG MAU PANGGIL ALE SYG LAI KRN ALE TIPU BT ALE BILANG ALE PRAWAN PADAHAL ZG LAI ANDRE JUA SDH CUKI ALE KRN ALE TIPU SAMPAI BT TAKUT PADAHAL DAPAT TIPU ", setelah itu saksi langsung menanyakan saksi korban dan saksi korban pun berterus terang bahwa benar terdakwa ANDRI MAINAKE Alias ANDRE Alias ANDI sudah pernah menyetubuhi saksi korban sesuai waktu tersebut diatas sehingga saksi lalu melaporkan ke Polisi untuk diproses ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi MEIDO YAHYA TUHUMURY Alias MEIDO.

- Bahwa saksi dalam kondisi sehat dan bersedia memberi keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi mengerti hadir di persidangan untuk memberi keterangan sehubungan dengan masalah persetujuan ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Agustus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 sekitar jam 03.00 wit bertempat di dalam kamar tidur saksi sendiri bertempat di Dusun Nahel RT 001/RW 001 Desa Amahusu, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon ;

- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi FELIS AGNES TUHUMURY Alias FELIS, sedangkan pelakunya adalah terdakwa ANDRI MAINAKE Alias ANDRE Alias ANDI ;
- Bahwa saksi korban adalah kakak kandung saksi sedangkan terdakwa adalah anak dari pemilik rumah yang saksi tempati sekarang ini ;
- Bahwa setahu saksi antara saksi korban dengan terdakwa seperti saudara saja dan bukan pacaran karena saksi korban masih sekolah sedangkan terdakwa sudah mempunyai istri dan anak ;
- Bahwa baru mengetahui setelah Mama saksi melaporkan ke Polisi dan saksi mendengar ceritera dari saksi korban sendiri ;
- Bahwa saksi tidak tahu sebab apa sehingga terdakwa bisa melakukan persetubuhan terhadap kakak saksi ;
- Bahwa yang saksi dengar ceritera dari saksi korban bahwa terdakwa menyetubuhi saksi korban sebanyak 2 (dua) kali pada saat itu yaitu dengan cara persetubuhan yang pertama yaitu terdakwa membuka tikar di lantai lalu terdakwa menyuruh saksi tidur diatasnya sesudah itu terdakwa membuka celana jeans pendek yang dipakai oleh saksi saat itu kemudian terdakwa menindih saksi dari atas sambil memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi dan menggerakkan pantatnya maju mundur hingga beberapa kali dan tiba-tiba terdakwa mencabut kemaluannya sambil menumpahkan air spermanya diatas lantai kemudian saksi lalu memakai celana dan terdakwa keluar dari kamar melalui jendela, setelah diluar saksi melihat terdakwa sambil mengisap rokok tidak lama kemudian terdakwa kembali masuk kedalam kamar dan menyuruh saksi tidur diatas tikar lagi lalu menindih tubuh saksi dari atas dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi sambil menggerakkan pantatnya sampai air spermanya keluar dan terdakwa menumpahkan diatas lantai lagi setelah itu terdakwa pergi keluar melalui jendela kamar saksi sambil berkata kepada saksi "Jang bilang-bilang par Mama" lalu korbanpun menutup jendela kamar dan kembali tidur ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi korban masih berumur 14 (empat belas) tahun dan menurut saksi seumur itu belum pantas untuk disetubuhi ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban menjadi trauma karena perilakunya berubah dan semakin pendiam ;
- Bahwa setahu saksi kejadian persetubuhan tersebut baru pertama kali terjadi namun sebelumnya saksi pernah melihat secara langsung ketika saksi



korban sedang menonton televisi di ruangan tamu tiba-tiba terdakwa berjalan mengahmpiri saksi korban lalu tangannya memegang payudara saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, langsung saksi beritahukan kepada Mama saksi yang saat sedang berangkat ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi SEPTHINUS SEMMY MATITAPUTTY Alias STENLY.

- Bahwa saksi dalam kondisi sehat dan bersedia memberi keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi mengeti dimintai memberi keterangan sehubungan dengan masalah pesetubuhan terhadap anak di bawah umur ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu kapan dan dimana kejadian tersebut akan tetapi setelah di periksa di Polisi barulah saksi tahu kalau kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Agustus 2014 sekitar jam 03.00 wit bertempat di dalam kamar tidur saksi sendiri bertempat di Dusun Nahel RT 001/RW 001 Desa Amahusu, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi FELIS AGNES TUHUMURY Alias FELIS, sedangkan pelakunya adalah terdakwa ANDRI MAINAKE Alias ANDRE Alias ANDI ;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan terdakwa namun dengan saksi korban saksi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi pertama kali datang ke rumah saksi korban dan bertemu dengannya ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada hubungan apa antara terdakwa dengan saksi korban hanya setahu saksi kalau saksi korban tinggal di rumah orang tua terdakwa ;
- Bahwa saksi tahu dengan kejadian tersebut yaitu pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2017 sekitar jam 24.00 wit ketika saksi sedang duduk dengan terdakwa sendiri sambil minum minuman keras, dimana terdakwa memberikan saksi sebuah nomor HP milik perempuan namun saksi tidak tahu siapa perempuan tersebut dan ketika saksi sedang SMS dengan perempuan tersebut dimana perempuan tersebut mengaku masih perawan terhadap saksi sehingga saksi langsung bilang kepada terdakwa bahwa "Dia masih perawan, kalo begitu jang lai beta takut" dan langsung terdakwa menjawab saksi dan berkata "Beta Su Pernah Naik Dia (setubuhi) " kemudian setelah saksi mendengar keterangan terdakwa seperti itu langsung saksi mengirim SMS ke nomor tersebut dengan isinya "Bt Zg Mau Panggil Ale SYG Lai krn ale tipu bt ale bilang ale perawan padahal zg lai Andre jua sdh cuki ale krn ale tipu sampai bt takut padahal dapat tipu", hanya



itu saja yang saksi ketahui dengan kejadian persetujuan tersebut ;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali terdakwa menyetubuhi saksi korban dan bagaimana caranya karena terdakwa tidak pernah bilang kepada saksi ;
- Bahwa setahu saksi perilaku terdakwa yaitu, orang tua biasa saja yang sudah menikah dan memiliki istri ketiga kalinya saat ini, istri pertama sudah pisah, kemudian kawin lagi dengan istri kedua, pisah lagi dan sekarang dengan istri yang ketiga ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa umur saksi korban saat kejadian tersebut namun menurut perkiraan saksi saat itu saksi korban masih dibawah umur ;
- Bahwa menurut saksi sangat tidak pantas untuk melakukan perbuatan seperti itu terhadap seorang anak yang masih sekolah dan dibawah umur ;
- Bahwa akibat dari perbuatan tersebut maka saksi korban dan keluarganya merasa malu dan tidak menerima sehingga melaporkan kejadian tersebut di Kantor Polisi ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa ANDRI MAINAKE Alias ANDRE di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam kondisi sehat dan bersedia memberi keterangan yang benar ;
- Bahwa terdakwa tahu dan mengerti diproses secara hukum karena masalah persetujuan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak FELIS AGNES TUHUMURY Alias FELIS ;
- Bahwa terdakwa mengaku belum pernah terlibat dengan masalah pidana apapun
- Bahwa benar terdakwa telah menyetubuhi saksi korban yaitu dengan cara terdakwa masuk kedalam kamar kost saksi korban melalui jendela selanjutnya terdakwa membuka tikar diatas lantai kemudian terdakwa menyuruh saksi korban tidur diatas tikar tersebut selanjutnya terdakwa mau membuka celana saksi korban namun saksi korban tidak mau sambil berkata " Hii JANG" kemudian terdakwa berkata "CEPAT CEPAT SAJA" kemudian saksi korban membuka celananya sendiri hingga setengah telanjang dan terdakwa juga membuka celananya kemudian terdakwa pun menindih tubuh saksi korban dan memasukkan kemaluannya terdakwa kedalam kemaluannya saksi korban selanjutnya terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun dan saat terdakwa merasa sperma terdakwa mau tumpah terdakwa pun mencabut kemaluannya dan menumpahkan spermanya diatas lantai kemudian terdakwa lalu keluar dari jendela tidak lama kemudian terdakwa kembali masuk kedalam kamar saksi korban lewat jendela dan kembali menyetubuhi



saksi korban dengan cara menyuruh saksi korban melepaskan celananya kemudian saksi korban pun melepaskan celananya sendiri dan menyuruh saksi korban tidur diatas tikar yang terletak diatas lantai, terdakwaupun melepaskan celananya setengah telanjang dan kembali menindih tubuh saksi korban kemudian memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban dan menggoyang pantatnya naik turun dan saat terdakwa merasa spermnya mau keluar terdakwa lalu mencabut kemaluannya dan menumpahkan spermnya diatas lantai kamar kemudian terdakwa dan saksi korban masing-masing memakai celananya dan terdakwa lalu berkata kepada saksi korban "JANG BILANG BILANG PAR MAMA" sambil terdakwa memberikan uang kepada saksi korban sejumlah Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah) ;

- Bahwa saat itu tidak ada darah yang keluar dari kemaluan saksi korban;
- Bahwa saat itu terdakwa tidak melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap saksi korban ;
- Bahwa saat selesai menyetubuhi saksi korban, terdakwa hanya berkata "JANG BILANG-BILANG PAR MAMA" sambil terdakwa memberikan uang sejumlah Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah) tersebut kepada saksi korban ;
- Bahwa pada saat terdakwa menyetubuhi saksi korban tidak ada orang lain yang melihatnya karena saat itu hanya ada terdakwa dan saksi korban di dalam kamar tersebut ;
- Bahwa terdakwa dapat masuk melalui jendela karena sebelumnya komunikasi antara terdakwa dengan saksi lewat sms di HP saksi korban dimana saat terdakwa datang saat itu kondisi jendela saksi koban memang tertutup namun tidak dikunci dari dalam sehingga mudah untuk dibukakan oleh terdakwa dari arah luar dan terdakwa bisa masuk kedalam kamar lewat jendela kamar saksi korban tersebut ;
- Bahwa setahu terdakwa kondisi jendela kamar saksi korban telah rusak grendelnya ;
- Bahwa saat terdakwa menyetubuhi saksi korban tidak melakukan perlawanan dan ia hanya diam saja ;
- Bahwa terdakwa memang menyukai saksi korban karena itu terdakwa menyetubuhi saksi korban ;
- Bahwa pada saat terdakwa menyetubuhi saksi korban ia berumur 14 (empat belas) tahun dan memang belum pantas untuk dikawini ;
- Bahwa terdakwa mengaku telah bersalah dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP Samsung Duos warna putih yang telah disita sesuai ketentuan yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, telah diakui oleh saksi-saksi dan juga terdakwa sehingga dapat dipakai untuk pembuktian dalam perkara dan statusnya akan dikembalikan dari siapa barang tersebut disita ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa Andri Mainake alias Andre telah melakukan persetujuan terhadap saksi korban Felis Agnes Tuhumury alias Felis ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 9 Agustus 2014 sekitar jam 03.00 wit bertempat di dalam kamar tidur saksi korban yang beralamat di Dusun Nahel RT 001/RW 001 Desa Amahusu, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon ;
- Bahwa pada saat itu saksi korban sementara tidur tiba-tiba saksi korban terkejut karena jendela kamarnya terbuka karena terdakwa yang membukanya dari arah luar dan terdakwa lalu masuk kedalam kamar saksi korban ;
- Bahwa saksi korban sempat berkata kepada terdakwa "Ose mau bikin apadisini" namun terdakwa tidak menjawabnya, kemudian terdakwa menyuruh saksi korban tidur diatas tikar yang telah dibukakan oleh terdakwa di atas lantai kamar ;
- Bahwa kemudian saksi korban pun tidur diatas tikar tersebut dan terdakwa lalu membukakan celana saksi korban dan terdakupun membukakan celananya lalu terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban kemudian menggoyangkan pantatnya naik turun sehingga air maninya hampir keluar maka terdakwa lalu mencabut kemaluannya dan menumpahkan air maninya ke atas lantai dan saksi korban lalu memakai celananya begitu juga terdakwa memakai celananya lalu terdakwa keluar melalui jendela sambil merokok di luar jendela beberapa saat tidak lama kemudian terdakwa masuk dari jendela kedalam kamar dan kembali menyuruh saksi korban tidur diatas tikar dan kembali menyetubuhi saksi korban yang kedua kali dengan cara terdakwa membuka celana saksi korban dan juga membuka celananya dan menindih tubuh saksi korban dari atas selanjutnya memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban dan menggerakkan pantatnya hingga air maninya hampir keluar lalu ia mencabut kemaluannya dan menumpahkan air maninya diatas lantai, setelah itu terdakwa kembali memakai celananya dan keluar melalui jeendela kamar saksi korban sambil berkata kepada saksi korban "Jangan bilang bilang par mama" dan saksi korban kembali menutup jendela kamarnya dan kembali tidur ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa masuk dari jendela saksi korban sempat berkata “ Andi keluar jang nanti mama dapat tau nanti dapa pukul” namun terdakwa tidak menghiraukan dan tetap saja masuk kedalam kamar ;
- Bahwa saat itu terdakwa tidak melakukan tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap saksi korban hanya terdakwa memaksa membuka celana saksi korban dan saksi korban sempat menahan celananya sambil berkata “Hiiii ...Jang” namun terdakwa tetap melepaskan celana saksi korban sambil berkata “Sudah buka cepat-cepat saja” ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami robekan pada selaput darah sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : VER/49/II/2017/Rumkit. Tanggal 22 Februari 2017, yang ditandatangani oleh dr.DYAH FITRIAH.M, dengan hasil pemeriksaan dalam sebagai berikut :
  - Tampak selaput darah tidak utuh, robekan lama pada seluruh arah semua jarum jam sampai dasar;
  - Kesimpulan :
    - Tampak selaput darah tidak utuh, robekan lama pada seluruh arah semua jarum jam sampai dasar diakibatkan oleh kekerasan tumpul ;
- Bahwa ternyata saksi korban Felis Agnes Tuhumury alias Felis adalah anak di bawah umur yaitu sesuai bukti surat berupa kutipan akte kelahiran Nomor 1293/DISP/JT/2003, yang menyatakan di Jakarta pada tanggal lima Nopember tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan telah lahir Felis Agnes Tuhumury alias Felis, anak kesatu perempuan dari suami istri TUHUMURY MARKUS dan RUTUMALESSY ELIANE, dengan demikian pada saat kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa pada tanggal 9 Agustus 2014 usia saksi korban baru mencapai 14 (empat belas) tahun dengan demikian masih tergolong anak-anak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 287 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa.
2. Unsur bersetubuh dengan seorang wanita yang bukan istrinya.
3. Unsur padahal diketahuinya atau sepatutnya diduga bahwa umur wanita itu belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas bahwa belum waktunya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dikawinkan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad 1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa yaitu siapa saja sebagai subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yang berada dalam kondisi sehat secara jasmani maupun rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang terdakwa bernama ANDRI MAINAKE Alias ANDRE, yang telah ditanyakan identitasnya secara lengkap ternyata semuanya benar dan sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan menurut penilaian Majelis Hakim terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani maupun rohani sehingga Majelis Hakim berkesimpulan yang bersangkutan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 2. Unsur bersetubuh dengan seorang wanita yang bukan istrinya.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan ternyata benar terdakwa telah melakukan pesetubuhan terhadap diri saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan cara terdakwa masuk kedalam kamar saksi korban lewat jendela kamar yang dibukakan dari arah luar kemudian masuk kedalam kamar dan membukakan tikar diatas lantai kemudian menyuruh saksi korban tidur diatas tikar dan terdakwa lalu membukakan celana saksi korban dan terdakwa membuka juga celananya lalu terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban kemudian menggoyangkan pantatnya naik turun sehingga air maninya hampir keluar maka terdakwa lalu mencabut kemaluannya dan menumpahkan air maninya ke atas lantai dan saksi korban lalu memakai celananya begitu juga terdakwa memakai celananya lalu terdakwa keluar melalui jendela sambil merokok di luar jendela beberapa saat tidak lama kemudian terdakwa masuk dari jendela kedalam kamar dan kembali menyuruh saksi korban tidur diatas tikar dan kembali menyetubuhi saksi korban yang kedua kali dengan cara terdakwa membuka celana saksi korban dan juga membuka celananya dan menindih tubuh saksi korban dari atas selanjutnya memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban dan menggerakkan pantatnya hingga air maninya hampir keluar lalu ia mencabut kemaluannya dan menumpahkan air maninya diatas lantai, setelah itu terdakwa kembali memakai celananya dan keluar melalui jeendela kamar saksi korban sambil berkata kepada saksi korban "Jangan bilang bilang par mama" dan saksi korban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali menutup jendela kamarnya dan kembali tidur ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami robekan pada selaput darah sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : VER/49/II/2017/Rumkit. Tanggal 22 Februari 2017, yang ditandatangani oleh dr.DYAH FITRIAH.M, dengan hasil pemeriksaan dalam sebagai berikut :

-Tampak selaput darah tidak utuh, robekan lama pada seluruh arah semua jarum jam sampai dasar;

Kesimpulan :

-Tampak selaput darah tidak utuh, robekan lama pada seluruh arah semua jarum jam sampai dasar diakibatkan oleh kekerasan tumpul ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 3. Unsur padahal diketahuinya atau sepatutnya diduga bahwa umur wanita itu belum limabelas tahun atau kalau umurnya tidak jelas bahwa belum waktunya untuk dikawinkan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap didalam persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri bahwa saksi korban Felis Agnes Tuhumury alias Felis bukan istri terdakwa dan saksi korban Felis Agnes Tuhumury alias Felis adalah anak di bawah umur yaitu sesuai bukti surat berupa kutipan akte kelahiran Nomor 1293/DISP/JT/2003, yang menyatakan di Jakarta pada tanggal lima Nopember tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan telah lahir Felis Agnes Tuhumury alias Felis, anak kesatu perempuan dari suami istri TUHUMURY MARKUS dan RUTUMALESSY ELIANE, dengan demikian pada saat kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa pada tanggal 9 Agustus 2014 usia saksi korban baru mencapai 14 (empat belas) tahun dengan demikian masih tergolong anak-anak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 287 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua ;

Menimbang, bahwa menanggapi akan isi pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa tertanggal 13 Juli 2017 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman maka menurut Majelis Hakim terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan dalam hal penjatuhan pidana pada diri terdakwa yang akan ditentukan di dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Samsung Duos berwarna putih yang telah disita dari saksi korban Felis Agnes Tuhumury, maka dikembalikan kepada yang bersangkutan saksi korban Felis Agnes Tuhumury ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa membuat saksi korban menjadi trauma ;
- Saksi korban tidak memaafkan terdakwa ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa beelum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengaku bersalah merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 287 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa ANDRI MAINAKE Alias ANDRE tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersetubuh dengan seorang wanita yang bukan istrinya padahal diketahuinya atau sepatutnya bahwa umur wanita itu belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas bahwa belum waktunya untuk dikawinkan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP Samsung Duos warna putih “dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban FELIS AGNES TUHUMURY ;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2017, oleh S.PUJIONO,SH,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, CHRISTINA TETELEPTA,SH dan LEO SUKARNO,SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 10 Agustus 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARIA MAKMARA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh J.W.PATTIASINA,SH.MH, Penuntut Umum dan terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

CHRISTINA TETELEPTA,SH

S.PUJIONO,SH.M.Hum.

LEO SUKARNO,SH.

Panitera Pengganti,

MARIA MAKMARA,SH.